

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupan pasti akan berhadapan dengan berbagai kemungkinan. Kemungkinan yang terjadi adalah sebuah ketidakpastian yang terkadang tidak diinginkan oleh manusia. Maka manusia harus berusaha untuk menghindari kemungkinan tersebut secara maksimal. Kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan inilah yang dinamakan dengan risiko.¹ Seseorang yang paham akan risiko ini, pasti akan melakukan banyak hal untuk menghindari risiko. Salah satunya adalah dengan menggunakan asuransi.

Subekti mendefinisikan asuransi merupakan dimana pihak pemberi jaminan berjanji kepada pihak yang mendapatkan jaminan dengan menerima sejumlah premi sebagai imbalan atas perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga di kemudian hari.² Asuransi merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum timbal balik dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memberikan ganti rugi atau sejumlah uang yang disepakati atas peristiwa yang tak pasti dengan tertanggung membayar premi sebagai imbalannya.³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa:

"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

¹ Ibrahim Fikma Edrisy, Angelina Putri, dan Sulistiyawati, 2023, *Hukum Asuransi*, Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm. 17.

² Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 217.

³ Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang, Andalas University Press, hlm. 19.

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."

Pada dasarnya, asuransi adalah pengalihan risiko di mana perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung jika terjadi peristiwa yang tidak pasti yang menyebabkan kerusakan pada objek yang diasuransikan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketika polis asuransi dikeluarkan, kontrak dibuat. Dalam kontrak ini, tertanggung bertanggung jawab untuk membayar premi sebagai imbalan atas risiko yang dialihkan. Premi yang dibayarkan oleh tertanggung merupakan tanggung jawab tertanggung dan klaim asuransi. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mendefinisikan Asuransi sebagai kontrak di mana perusahaan asuransi secara otomatis berkewajiban untuk menanggung kerugian yang mungkin timbul dari peristiwa yang tidak pasti setelah menerima premi dari tertanggung.

Merujuk pada Pasal 246 KUHD, dapat diketahui bahwa premi adalah unsur yang penting sebagai imbalan dari peralihan risiko yang dilakukan dari tertanggung kepada penanggung. Kegagalan tertanggung dalam membayar premi tersebut berakibat pada batalnya perjanjian asuransi. Keadaan ini menegaskan bahwa perjanjian asuransi merupakan suatu perikatan timbal balik dimana tertanggung memiliki kewajiban

membayar premi, sedangkan penanggung memiliki kewajiban memberikan pertanggungan sebagaimana dijanjikan dalam polis. Ketika kewajiban dari pembayaran premi telah dipenuhi oleh tertanggung, maka secara hukum akan lahir hak atas klaim yang dapat diajukan jika terjadi suatu peristiwa yang dapat diasuransikan.

Pasal 257 KUHD mengatur kapan sebuah perjanjian asuransi dianggap ada. Perjanjian asuransi itu dianggap ada sejak adanya kata sepakat meskipun polis asuransi belum ditandatangani. Agar asuransi dapat dijalankan, haruslah memenuhi syarat. Asuransi sebagai salah satu bentuk perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang ditentukan pada pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu perjanjian asuransi juga memiliki ketentuan khusus yang harus dipatuhi pada Buku I Bab IX KUHD. Ketentuan khusus ini berbentuk prinsip dalam hukum asuransi, diantaranya : *insurable interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan), *utmost good faith* (itikad baik sempurna), *indemnity* (ganti kerugian), *subrogation* (subrogasi), *contribution* (kontribusi), serta *proximate cause* (sebab dominan).

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian asuransi, Prinsip *Utmost good faith* atau prinsip itikad baik ini adalah prinsip fundamental dan harus ditaati baik oleh penanggung dan juga tertanggung. Secara umum, Prinsip Itikad Baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan adanya pengaturan dalam KUHPerdara ini, dapat ditegaskan bahwa itikad baik bukan hanya menjadi kewajiban pada tahap sebelum jalannya sebuah perjanjian, tetapi juga melekat dalam tahap pelaksanaan hingga berakhirnya sebuah perjanjian.

Selain itu Prinsip itikad baik ini juga diatur secara khusus dalam Pasal 251

KUHD yang menyatakan :

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal."

Pasal 251 KUHD inilah yang menjadi dasar yang menetapkan bahwa apabila tertanggung memberikan keterangan yang tidak benar atau lalai dalam menyampaikan fakta-fakta yang relevan, maka pihak perusahaan asuransi memiliki kewenangan hukum untuk tidak menepati atau membatalkan perjanjian asuransi sekalipun kekeliruan informasi tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Dengan mendasari pasal ini, perusahaan asuransi sebagai pihak tertanggung memiliki hak untuk tidak menepati perjanjian bahkan membatalkan polis asuransi secara sepihak apabila pihak Tertanggung dalam melaksanakan perjanjian asuransi memberikan keterangan yang tidak benar atau lalai dalam menyampaikan fakta yang relevan.

Norma Pasal 251 KUHD ini mengakibatkan adanya ketidakadilan antara Pihak Penanggung dan Tertanggung. Seharusnya, kedua pihak memikul beban kewajiban yang setara dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian asuransi. Namun pada praktiknya, Pasal 251 KUHD justru menetapkan ketentuan yang timpang dengan hanya membebankan kewajiban keterbukaan secara eksplisit kepada tertanggung. Sementara itu, penanggung memperoleh keuntungan hukum berupa hak untuk membatalkan perjanjian apabila tertanggung dianggap melanggar prinsip

itikad baik tanpa adanya pengaturan serupa terhadap tanggung jawab penanggung.⁴

Walaupun dalam perkembangan hukum saat ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 tentang Pasal 251 KUHD, Mahkamah Konstitusi telah memberikan amar putusan bahwa Pasal 251 KUHD adalah sepanjang tidak dimaknai dengan termasuk mengenai keterkaitan dalam pembatalan pertanggungan harus didasarkan pada putusan pengadilan, dalam hal ini pihak perusahaan asuransi tidak memiliki hak maupun kewenangan dalam membatalkan perjanjian asuransi secara sepihak, sehingga diperlukan adanya persetujuan antara pihak penanggung dan tertanggung atau melalui putusan pengadilan.⁵ Sehingga dari sisi putusan pengadilan, menjadi wewenang hakim dalam menilai apakah terjadi pelanggaran itikad baik atau tidak sehingga dapat diputuskan bahwa pembatalan polis asuransi dikabulkan atau ditolak. Namun demikian, dengan pembatasan kewenangan pembatalan polis asuransi ini tidak menghapus kewajiban para pihak untuk tetap mematuhi mekanisme dan prosedur pembatalan polis yang telah disepakati dalam polis asuransi sebagai perjanjian yang mengikat dimana dengan adanya prosedur pembatalan seperti adanya kewajiban pemberitahuan tertulis dan jangka waktu sebelum pembatalan dilakukan merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian yang harus dihormati para pihak. Karena dalam praktiknya masih

⁴ Niken Febriani Safitri, Elisatris Gultom, dan Sudaryat, 2025, *"Implementasi Prinsip Keadilan dalam Kontrak Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),"* Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3. Hlm 161

⁵ Aan Wahana Prayoga, Rizky Riswandha Satria Utama, Mohamad Febri Ashiddiqi, dan Reagen Amadeus Andrew Awalo, 2025, *"Dasar dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 Terkait Pembatalan Perjanjian Asuransi Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi,"* Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 4. Hlm 11

ada ketidakpatuhan terhadap ketentuan prosedural dalam polis yang mengakibatkan timbulnya sengketa dan menjadi objek penilaian pengadilan.

Salah satu kasus yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Mdn dengan Penggugat yaitu May Farida Napitupulu selaku istri yang Sah atau Ahli Waris dari Alm Raja David Ferianto Harianja sebagai Tertanggung atas Polis Asuransi Jiwa Kredit Kolektif di PT FWD Insurance Indonesia dengan Nomor Polis Induk Asuransi 01-030000001 yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I yaitu PT Bank OCBC NISP, Tbk C.q PT Bank OCBC NISP Cabang Medan Asia, dan Tergugat II yaitu PT FWD Insurance Indonesia. Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit dan Polis Asuransi Nomor 01-030000001 dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak beritikad baik dengan membatalkan Polis Asuransi secara sepihak agar tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang tercantum dalam Polis Asuransi Jiwa Kredit dengan Nomor Polis 01-030000001 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2023.

Tergugat I dalam eksepsinya membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena perkara menurut Tergugat I permasalahan hukum yang terjadi adalah klaim asuransi jiwa kredit antara Penggugat dengan Tergugat II karena Tergugat II selaku pihak asuransi tidak melakukan pencairan atas klaim Penggugat tersebut. Sehingga Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa dalam hal ini tidak ada kaitan hukumnya secara langsung terkait dengan perjanjian asuransi. Selain itu Tergugat II juga menyatakan bahwa

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas, karena menurut Tergugat I tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat yang mana Penggugat juga mengakui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada masalah hukum yang dibuktikan dengan Penggugat masih melakukan kewajiban pembayaran fasilitas kredit secara tepat waktu. Selain itu menurut Tergugat I, gugatan yang dibuat oleh Penggugat juga tidak jelas mengenai dasar acuan yang digunakan Penggugat tentang adanya kerugian Penggugat sebesar Rp1.200.000.000,-

Tergugat II dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas, karena beberapa poin dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan pengembalian premi. Namun disisi lain Penggugat mendalilkan Tergugat II tidak membayarkan klaim. Ketidaksesuaian ini menjadikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*). Tergugat II juga memberikan pernyataan terkait dengan alasan Tergugat II membatalkan Polis Asuransi adalah Penggugat dalam mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) dengan tidak jujur. Hal ini dibuktikan dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit yang diisi dan ditandatangani oleh Alm Raja David Ferianto Harianja, dimana ditemukan ketidakjujuran dalam mengisi SPAJK tentang riwayat penyakit yang dialami oleh Penggugat dan Penggugat menjawab “Tidak”. Namun setelah dilakukannya penelusuran dan investigasi, ditemukan fakta bahwa dari tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 23 Januari 2018, Alm Raja David Ferianto Harianja pernah dirawat inap di Rumah Sakit Columbia dan pada waktu dilakukan pemeriksaan *Interferon*

Gamma Release Assays yang dilakukan untuk mendeteksi Infeksi Bakteri Tuberkulosis didapatkan hasil pemeriksaannya adalah Positif per 20 Januari 2018.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh hakim, Majelis hakim dalam putusan sela menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat. Namun untuk gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum atas pembatalan Polis Asuransi Jiwa Kredit yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Nomor BO19-2300004944 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2023 atas nama Tertanggung Alm Raja David Ferianto Harianja yang dilakukan sepihak oleh Tergugat II. Selain itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Nomor BO19-2300004944 dan menghukum Tergugat II untuk membayar uang pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Asuransi Jiwa yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Nomor BO19-2300004944 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2023 sejumlah Rp702.000.000 kepada Penggugat secara tunai, langsung dan seketika.

Dengan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam Putusan Pengadilan ini, Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi jiwa kredit. Dalam praktik penyelenggaraan asuransi jiwa kredit, prinsip itikad baik sering dijadikan dasar oleh perusahaan asuransi untuk membatalkan polis, namun

terkadang penerapannya juga dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan Tertanggung. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam suatu penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi berjudul: **PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM SENGKETA PEMBATALAN POLIS ASURANSI JIWA PADA PERJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 720/Pdt.G/2024/PN Mdn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa bentuk pelanggaran prinsip itikad baik yang dilakukan oleh para pihak dalam sengketa pembatalan polis asuransi jiwa kredit pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam menilai keabsahan pembatalan polis asuransi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran prinsip itikad baik yang dilakukan oleh para pihak dalam sengketa pembatalan polis asuransi jiwa kredit pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Mdn

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam menilai keabsahan pembatalan polis asuransi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah secara sistematis berupa skripsi.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum perdata bisnis serta menjadi referensi dalam masalah pelanggaran prinsip itikad baik dalam sengketa asuransi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat kepada masyarakat terutama untuk menambah pengetahuan tentang perjanjian asuransi serta hal yang harus diperhatikan sebelum persetujuan perjanjian asuransi.
- b. Penulis berharap penelitian ini memberikan pemikiran kepada individu dan masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan skema pembatalan polis asuransi dalam perjanjian asuransi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian tahapan ilmiah dalam sebuah penelitian dalam memperoleh data, menganalisis permasalahan serta menarik kesimpulan secara ilmiah dalam rangka menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu untuk memecahkan suatu

permasalahan.⁶ Keberadaan metode penelitian ini sangat krusial karena dapat meningkatkan kapasitas peneliti dalam melaksanakan penelitian secara lebih optimal, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari sebuah karya ilmiah.⁷ Adapun tahapan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis normatif sebagai metode penelitiannya. Pendekatan yuridis normatif merupakan kajian hukum yang menjadikan norma-norma hukum positif sebagai pusat objek kajian.⁸ Secara spesifik, penelitian memiliki tujuan untuk meneliti bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip itikad baik yang dilakukan baik oleh pihak penanggung maupun tertanggung.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dikaji.⁹ Melalui pendekatan ini, penulis menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, hlm. 3.

⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 7.

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm. 45

⁹ Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada, Jakarta, hlm 24.

yang dibahas, yakni pelanggaran prinsip itikad baik dalam sengketa asuransi.

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui penerapan kaidah serta norma hukum dalam praktik penyelesaian perkara dengan mengkaji putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Mdn.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pelanggaran itikad baik dalam sengketa asuransi jiwa kredit.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Metode ini digunakan dalam penelitian hukum sebagai cara yang dilakukan untuk menelaah berbagai literatur atau bahan pustaka yang relevan. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu :

¹⁰ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 46.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹¹ Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024;
- 6) Peraturan OJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah
- 7) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- 8) Surat Edaran OJK Nomor 33/SEOJK.03.2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Mdn.

¹¹ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 49

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memperjelas dan menguraikan bahan hukum primer yang dapat berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan keterangan serta informasi pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder mencakup kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.¹³

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri, mengkaji serta menganalisis berbagai dokumen, baik berupa peraturan perundang-undangan terkait, penelaahan literatur yang relevan serta kajian atas putusan yang relevan. Teknik pengumpulan data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pembahasan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Mdn.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sebelum melakukan analisis data hingga menjadi informasi yang bermanfaat, penulis melakukan pengolahan data yang melibatkan transformasi data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dengan mengatur data penelitian agar dapat dibaca dan dianalisis. Penulis

¹² Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 26.

¹³ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 62.

melakukan penelitian dengan metode *Editing*. *Editing* merupakan tahapan meninjau dan memeriksa kembali bahan hukum yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan kebutuhan penelitian. Bahan hukum yang masih kurang lengkap dapat dilengkapi dan disusun kembali dengan bahasa yang lebih sistematis, jelas dan mudah dipahami. Setelah seluruh data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif analitis, yaitu data yang dikaji serta dipelajari sebagai satu kesatuan sehingga peneliti bisa menentukan bahan hukum mana yang relevan dengan materi penelitian yang berkualitas.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pemahaman pembaca terhadap tulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan secara umum, meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan kepustakaan, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan tentang Asuransi, tinjauan tentang prinsip itikad baik, tinjauan tentang sengketa asuransi dan tinjauan tentang Asuransi Jiwa Kredit.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas bentuk pelanggaran prinsip itikad baik yang dilakukan oleh para pihak dalam sengketa pembatalan polis asuransi jiwa kredit serta pertimbangan hakim dalam keabsahan pembatalan polis asuransi

sebagaimana dianalisis dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Mdn.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

